

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 211 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1052/PP.04.1-BA/7312/4/2023 Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Untuk Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng untuk Pemilu 2024 :
- Nama : Rosmiah
Tempat/tgl lahir : Tajuncu, 07 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kelurahan Bila
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 29 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Ttd

IRWAN USMAN

